



PK/PID/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJANG KIAT, Komisaris PT. Bagus Manunggal Iriando, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada : M. YASIN JAMALUDDIN, SH, DKK, Advokat, berkantor di Jalan Melati Kompleks Pertokoan Yohan Blok 4/5 No.1 Klademak III Kota Sorong;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;

melawan :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura cq. Kepala Kepolisian Resor Sorong, berkedudukan di Aimas Kabupaten Sorong;

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010, dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai laporan Polisi No. LP/60/V/2010/SPK II tanggal 26 Mei 2010 maka Termohon telah melakukan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipungut secara tidak sah dan atau tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan atau huruf h jo Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh PT. Bagus Manunggal Iriando;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut penyidikan atas laporan Polisi dimaksud Termohon telah mengambil barang-barang atau surat sebagai bukti dari Sdr. Agus Wijaya Manager lapangan PT Bagus Manunggal Iriando sebagai berikut:

a. Sesuai Surat Tanda penerimaan No. SPT/01/VI/2010 Reskrim tanpa tanggal berupa 17 (tujuh belas) Ijin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK);

b. Sesuai Surat Tanda Penerimaan No. SPT/02/VI/2010 Reskrim tanpa tanggal berupa 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM);

3. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diserahkan sesuai surat tanda terima, Termohon telah menemukan fakta adanya kelebihan bahan baku yang dikirim ke sawmill Pemohon sebanyak 9,50 m³ yang berasal dari IPHHK atas nama BAREN GALUS dan sebanyak 6,00 m³ berasal dari IPHHK atas nama GERSON KALAWEN;

4. Bahwa adanya kelebihan bahan baku sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas telah diakui kebenarannya oleh Sdr. Agus Wijaya Manager lapangan PT Bagus Manunggal Iriando dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2010 oleh Termohon;

5. Bahwa dengan pertimbangan guna kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan Termohon perlu melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan SP.Sita/34/VI/2010/Reskrim tanggal 29 Juni

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada penyidik dan Penyidik Pembantu Termohon untuk melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h jo Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh PT. Bagus Manunggal Iriando dengan Tersangka sdr. Agus Wijaya di Jalan Petro China Klalin Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

6. Bahwa barang-barang yang diperintahkan untuk disita adalah sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK):

a. IPHHK No. 503/75 I/BSRG/2009 tgl. 25 Juni 2009 atas nama Yoab Kilala;

b. IPHHK No. 503/23/BSRG/2009 tgl. 20 Nopember 2009 atas nama Frans Hu;

c. IPHHK No. 503/24/RG/2009 tahun 2009 atas nama Sepiner klaguf;

d. IPHHK No. 503/25/BSRG/2009 tgl 31 Maret 2009 atas nama Andonatus Wan;

e. IPHHK No. 503/29/BSRG/2010 tahun 2010 atas nama Baren Galus;

2. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM);

3. 2 (dua) lembar SKSKB Nomor Seri DG 0087001 tanggal 15 Desember 2009 dan SKSKB tanggal 22 November 2009;

4. Barang bukti kayu terdiri dari:

a. Yang berada di lokasi IPHHK PT. Bagus Manunggal Iriando sebanyak:

Merbau:

Jenis Floring/gergajian : 70.680 kpng =
189,1265 m3

Pacakan/skuer log : 574 kpng =

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,4311 m3

Kuku

Jenis Floring/gergajian : 9.795 kpng =

24,0059 m3

Total : 1.049 kpng = 231,8327

m3

b. Yang berada di Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) **Merbau:**

Pacakan/skuer log : 9.795 kpng = 36,2691

m3

Grand total : 81.049 kpng = 267,8327 m3

7. Bahwa penyitaan atas 82.111 keping = 267,8327 m3

kayu olahan PT. Bagus Manunggal Iriando yang dilakukan oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/34/VI/2010/Reskrim tanggal 29 Juni 2010 walaupun telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Sorong sesuai Penetapan No. 138/Pen.Pid/2010/PN.SRG tanggal 13 Juli 2010 namun dalam pelaksanaannya telah bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP karena barang bukti berupa kayu olahan tersebut tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dugaan tindak pidana menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi, bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h jo Pasal 78 ayat (6) dan atau ayat (70) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Bahwa tidak terkaitnya kayu PT. Bagus Manunggal Iriando dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sesuai hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diserahkan sesuai surat tanda terima No.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPT/02/VI/2010/Reskrim, Pemohon telah menemukan fakta adanya kelebihan bahan baku yang dikirim ke sawmill Pemohon sebanyak 9,50 m³ yang berasal dari IPHHK atas nama **Baren Galus** dan sebanyak 6,00 m³ yang berasal dari IPHHK atas nama **Gerson Kalawen** oleh karena itu penyitaan harus dilakukan terhadap kayu sejumlah 15,50 dan tidak terhadap kayu sejumlah 82.111 keping = 267,8327 yang tidak terkait baik langsung dan tidak langsung dengan dugaan tindak pidana dimaksud;

- b. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah melampaui batas kewenangannya karena fakta hukum adanya kelebihan bahan baku yang dikirim ke sawmill PT. Bagus Manunggal Iriando diterapkan pasal tindak pidana kejahatan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf f dan atau huruf h jo Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan padahal jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan Termohon dari ijin IPHHK atas nama **Baren Galus** sebanyak 9.50 m³ dan dari IPHHK atas nama **Gerson Kalawen** sebanyak 6,00 m³ bukan merupakan tindak pidana kejahatan tetapi pelanggaran dan sangsinya adalah administratif berupa denda sebanyak 10 kali PSDH dan pelaksanaan sanksi bukan kewenangan dari Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

PP No. 6 Tahun 2007 Pasal 77 ayat (2) menyebutkan:

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IPHHK dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang melebihi 5% dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam ijin;

Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 77 ayat (2) dimaksud telah diatur dalam Pasal 132 yang menyebutkan:

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c (denda) dikenakan kepada:

a.dst;

b.....dst;

h. Pemegang IPHHK atau IPHHKB yang melakukan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau Pasal 78 dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;

Bahwa tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan PerMenHut No. P.39/MenHut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 pada pragraf 3 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemegang ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Pasal 17 menyebutkan:

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota membentuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3;
2. Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang sanksi denda yang salinannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai dan pemegang ijin yang bersangkutan;
9. Bahwa oleh karena penyitaan terhadap kayu PT. Bagus Manunggal Iriando sebanyak 82.111 keping = 267,8327 m³ sesuai Surat Perintah Penyitaan. No. SP.Sita/34/VI/2010/Reskrim tanggal 29 Juni 2010 Persetujuan dari Pengadilan Negeri Sorong sesuai Penetapan No. 138/Pen.Pid/2010/PN- SRG tanggal 13 Juli 2010 dalam pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan melampaui batas kewenangan Termohon selaku penyidik maka sudah sepatutnya penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan barang bukti kayu dimaksud harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pemohon;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan penyitaan barang bukti sesuai Surat perintah Penyitaan No. SP.Sita/34/VI/2010/Reskrim tanggal 29 Juni 2010 dan persetujuan dari Pengadilan Negeri Sorong sesuai penetapan No. 138/Pen.Pid/2010/PN-SRG tanggal 13 Juli 2010 terhadap kayu sebagai berikut:

- a. Yang berada di lokasi IPHHK PT. Bagus Manunggal Iriando:

Merbau:

Jenis Floring/gergajian : 70.680 kpng =
189,1265 m3

Pacakan/skuer log : 574 kpng =
18,4311 m3

Kuku

Jenis Floring/gergajian : 9.795 kpng =
24,0059 m3

Total : 81.049 kpng = 231,8327
m3

- b. Yang berada di Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT)

Merbau:

Pacakan/skuer log : 9.795 kpng =
36,2691 m3

Grand total : 81.049 kpng = 267,8327
m3;

adalah tidak sah;

3. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan kayu sitaan tersebut kepada Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Apabila Hakim Praperadilan mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Praperadilan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan perkara Praperadilan dan tuntutan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian peristiwa yang mendasari permohonan Praperadilan seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (khususnya Pasal 77 dan 79 KUHAP) dan juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1145 K/Pdt/1984;

2. Bahwa permohonan perkara Praperadilan dan tuntutan Pemohon kepada Termohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu permohonan perkara Praperadilan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971);

3. Bahwa permohonan perkara Praperadilan dan tuntutan Pemohon kepada Termohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Termohon tidak pernah melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap diri Pemohon Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian permohonan perkara Praperadilan dan tuntutan Pemohon kabur (exceptie obscur libell);

4. Bahwa Pemohon Praperadilan bukanlah keluarga atau Tersangka atau Penasehat Hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka permohonan Praperadilan Pemohon patutlah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Termohon Praperadilan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan TJANG KIAT seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010 diberitahukan kepada Pemohon, kemudian kuasanya mengajukan permohonan peninjauan kembali (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 06 Oktober 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga, namun karena perkara Praperadilan sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak termasuk perkara yang dapat diperiksa di tingkat kasasi apalagi pada tingkat peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TJANG KIAT**, tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 187
PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)